

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh institusi pemerintah dan swasta. Pengadaan barang dan jasa adalah aktivitas yang dilakukan untuk menunjang aktivitas operasional institusi. Aktivitas pengadaan pada prinsipnya yaitu kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa. Pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna, baik untuk kepentingan pemerintah maupun swasta (Christopher dan Schooner, 2007: 529). Selain itu, pada pengadaan barang dan jasa terdapat beberapa metode serta regulasi untuk mendapatkan barang. Hal tersebut ditegaskan oleh Andriyani (2012) yang mendefinisikan bahwa pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pemerintah yang diwakili oleh pejabat pembuat komitmen untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan mengenai harga, waktu, kualitas barang dan jasa. Aktivitas pengadaan barang dan jasa merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dari tahap perencanaan dan berakhir di tahap sanggahan.

Aktivitas pengadaan barang dan jasa melibatkan pihak-pihak berkepentingan yaitu panitia pengadaan, pejabat pembuat komitmen (PPK) dan penyedia barang dan jasa atau rekanan. Pada metode pengadaan secara konvensional, para pihak tersebut saling bertemu dan bertatap muka untuk mengikuti prosedur lelang yang telah ditentukan panitia pengadaan. Pertemuan antara pihak-pihak tersebut terindikasi dan cenderung memberikan peluang dan

kesempatan terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga muncul berbagai tindakan *fraud* di setiap tahapan pengadaan barang dan jasa. Jasin dkk (2007) mengungkapkan bahwa tatap muka akan membuka peluang terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme dalam setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, komunikasi verbal akan menciptakan upaya-upaya pemerasan, penyuapan ataupun kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Secara khusus, LKPP (2011) menjelaskan munculnya *procurement fraud* pada metode konvensional disebabkan oleh informasi harga dan barang terbatas, akses pasar yang terbatas, pasar yang tersekat-sekat (*fragmented*), persaingan usaha tidak sehat atau premanisme, persekongkolan, SDM pengadaan terbatas, kredibilitas proses tidak terjamin. Hal tersebut merupakan salah satu dari kelemahan pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Kelemahan lain pengadaan barang dan jasa secara konvensional menurut Tatsis et., al. (2006) adalah membutuhkan waktu yang lama sehingga dipandang membuang waktu dan biaya, kurangnya informasi serta kompetisi yang kurang sehat yang berakibat terhadap kualitas pengadaan, terjadi eksklusi terhadap pemasok potensial dan pemberian hak khusus terhadap pemasok tertentu. Jika dikaitkan dengan hasil laporan Bank Dunia, maka potensi kebocoran pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebesar Rp 69,4 Triliun. Kemudian, hasil temuan audit BPK semester 1 tahun 2011 menjelaskan bahwa persentase kerugian negara terbesar terletak pada pengadaan barang dan jasa yaitu sebesar 38%.

Berdasarkan beberapa kelemahan pengadaan barang dan jasa dengan metode konvensional di atas maka dibutuhkan solusi untuk menutupi kelemahan-

kelemahan tersebut. Solusi tersebut diharapkan dapat mereduksi terjadinya tindakan *procurement fraud* dan pelaksanaannya lebih transparan, akuntabel dan efisien. Solusi untuk menciptakan pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan dan akuntabel yaitu pemerintah melalui lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP) menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa menggunakan elektronik atau *e-procurement*.

*E-procurement* merupakan sistem yang dibutuhkan pemerintah untuk meminimalisir terjadinya *fraud* dan kebocoran anggaran. *E-procurement* dianggap penting dikarenakan instrumen dalam sistem tersebut dapat meminimalisir terjadinya pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam proses lelang. Croom dan Brandon (2007) mendefinisikan bahwa *e-procurement* merupakan suatu proses pengadaan yang mengacu pada penggunaan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi. Udoyono (2012) juga menegaskan bahwa *e-procurement* dapat menjadi instrumen untuk mengurangi tindakan KKN karena melalui *e-procurement* lelang menjadi terbuka sehingga akan muncul tawaran-tawaran yang lebih rasional. *E-procurement* merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (Jasin dkk, 2007).

Secara garis besar Restianto (2012) mengemukakan bahwa tujuan penerapan *e-procurement* yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses yang *real time*. Kemudian, Wijaya dkk (2011) menjelaskan bahwa tujuan utama dari penerapan pengadaan barang dan jasa menggunakan *e-procurement* adalah diharapkan akan menjadi aplikasi yang

mampu mendukung pelaksanaan perwujudan kinerja yang lebih baik di kalangan internal instansi pemerintah maupun pihak ketiga, serta dapat membantu menciptakan pemerintahan yang bersih. Selain itu, *e-procurement* diharapkan dapat menekan terjadinya kecurangan pengadaan barang dan jasa.

Sistem *e-procurement* telah dirancang dengan sangat baik untuk meminimalisir terjadinya kecurangan pengadaan barang dan jasa. Terdapat beberapa tahap dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan *e-procurement*. LKPP (2011) menjelaskan bahwa tahapan yang dapat dilakukan dengan *e-procurement* yaitu tahap perencanaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang, penjelasan, tahap pemasukan dan pembukaan dokumen, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman, dan tahap sanggahan.

Peran *e-procurement* pada tahap perencanaan, pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman dan tahap sanggahan adalah dengan menerapkan konsep transparansi. Misalnya, publikasi rencana umum pengadaan dalam *website* Inaproc melalui LPSE dan konsep interoperabilitas data dalam *e-procurement* yang berfungsi untuk mereduksi dokumen aspal. Selanjutnya, peran *e-procurement* pada tahap penyusunan dokumen lelang yaitu dengan menerapkan standarisasi dokumen. Semua aktivitas pencegahan dan pendeteksian yang dilakukan oleh *e-procurement* bertujuan untuk mewujudkan misi pemerintah. Salah satu misi pemerintah yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan barang dan jasa.

Salah satu bentuk kesuksesan penerapan pengadaan barang dan jasa menggunakan *e-procurement* yaitu pengadaan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Penelitian yang dilakukan Wijaya dkk (2011) menyimpulkan bahwa pengadaan yang dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya sudah efisien. Hal tersebut dapat dijadikan pandangan bagi daerah lain untuk segera menerapkan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa. Namun, fenomena kasus pengadaan bus ‘berkarat’ yang melibatkan petinggi dinas perhubungan DKI Jakarta dan beberapa kasus *fraud* pengadaan lainnya memberikan sinyal negatif terhadap kehandalan sistem *e-procurement* dalam mereduksi terjadinya tindakan *fraud*.

Berangkat dari fenomena tersebut, peneliti berupaya mengkaji seberapa handal pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Peneliti menggunakan tujuh variabel untuk mengukur kehandalan sistem tersebut. Variabel tersebut merupakan tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dengan sistem pengadaan barang dan jasa menggunakan elektronik/*e-procurement*.

Penelitian terkait dengan *e-procurement* sudah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Lee, Mattew dkk (2002), Kaliannan dkk (2009), Sahu (2012), Walker (2008), Engstrom (2009), Bawono (2011), Wijaya dkk (2011), Damayanti dan Hamzah (2011), Hapiah (2011), Udoyono (2011), Purwanto (2008) dan Messah dkk (2013). Kemudian, penelitian yang meneliti berkaitan dengan pencegahan *fraud* dilakukan oleh Arfah (2011) dan topik kajian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi *procurement fraud* dilakukan oleh Jatiningtyas dan Kiswara (2011). Namun penelitian *e-procurement* yang berkaitan dengan pencegahan dan pendeteksian *procurement fraud* belum banyak dilakukan. Oleh karena itu,

penulis berupaya mengkaji dan meneliti tentang pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap pencegahan dan pendeteksian *procurement fraud* di sektor publik.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah tahap perencanaan, pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman dan tahap sanggahan dalam *e-procurement* mampu mencegah tindakan kecurangan?
2. Apakah tahap perencanaan, pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman dan tahap sanggahan dalam *e-procurement* dapat mendeteksi tindakan kecurangan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari beberapa tahapan *e-procurement* yaitu tahap perencanaan, pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman dan tahap sanggahan terhadap pencegahan tindakan kecurangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari beberapa tahapan *e-procurement* yaitu tahap perencanaan, pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman dan tahap sanggahan terhadap pendeteksian tindakan kecurangan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap berbagai aspek antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu akuntansi forensik pada umumnya dan bidang pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada khususnya dan sebagai referensi bila diadakan penelitian lebih lanjut khususnya pada pihak yang ingin mempelajari mengenai pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap pencegahan dan pendeteksian *procurement fraud*.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini bagi beberapa pihak antara lain:

###### a. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada instansi-instansi pemerintah dalam mengimplementasikan *e-procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa.

###### b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam kajian *e-procurement*.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi penelitian selanjutnya serta sebagai pertimbangan bagi setiap organisasi yang mengaplikasikan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.